



**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 79  
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
  - c. bahwa pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, disiplin pegawai, kinerja pegawai, keadilan dan kesejahteraan pegawai, integritas pegawai dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
16. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada Lampiran III Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi,  
pada tanggal 5 Januari 2024  
**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi,  
pada tanggal 5 Januari 2024  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR:



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 LAMPUNG UTARA NOMOR 79 TAHUN 2023  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**Besaran Nilai Faktor Penyeimbang Kelas Jabatan**

Kelas Jabatan	Faktor Penyeimbang Kelas Jabatan Perangkat Daerah				
	Badan / Dinas (Jabatan Struktural)	Kecamatan (Jabatan Struktural)	Kelurahan (Jabatan Struktural)	Fungsional	UPTD (Jabatan Struktural)
15	1,00				
14	1,00			0,80	
13	0,85			0,80	
12	1,00	1,00		0,80	
11	1,00	1,00		0,80	
10	0,85	0,85		0,80	
9	0,90	1,00	1,00	0,90	
8	0,75	1,00	1,00	0,75	1,00
7	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG UTARA NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja**

Jabatan	Persentase
Kepala Perangkat Daerah	
- Sekretaris Daerah/ Inspektur / Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Satpol PP	100%
- Camat	70%
Lurah	50%
Staf Ahli Bupati	40%
Kepala Puskesmas	50%
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	15%
- Jabatan Fungsional Ahli Muda (Penyetaraan)	15%
- Jabatan Fungsional Ahli Muda (Pokja PBJ)	15%
- Jabatan Fungsional Ahli Pertama (Pokja PBJ)	15%
Jabatan Pelaksana (Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	50%
Jabatan Pelaksana (Petugas Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan)	50%
Jabatan Pelaksana (Petugas Penanganan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	50%
Jabatan Administrator / Pengawas/ Fungsional Tertentu pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi	10%
Jabatan Pelaksana (Ajudan Bupati/Wakil Bupati)	40%
Jabatan Administrator / Pengawas/ Fungsional Inspektorat	
- Jabatan Administrator (Kelas Jabatan 12)	20%
- Jabatan Pengawas	20%
- Jabatan Administrator (Kelas Jabatan 11)	50%
- Jabatan Fungsional Utama	15%
- Jabatan Fungsional Madya	15%
- Jabatan Fungsional Ahli Muda	15%

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**